



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285. Tlp (0263) 264829-264760
Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id/>, e-mail: mail.dedikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 800/16982/BID.PAUD DIKMAS/VIII/2024

HONOR REGISTRASI : 10P250024-121 PM

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2024-2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini,
- bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK PUI HADIQOTUSSYBYAN" Nomor: 431/TKPUI/9-9-2024 Tanggal 09 Agustus 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- Bahwa TK PUI HADIQOTUSSYBYAN yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang bertaku,
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/uz/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur Nomor : 421.910P/410/PAUDNI/KAB/IX/2022 Tanggal 12 September 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
- Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan Izin Operasional;
- Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 05 Agustus 2024, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga
Jenis Program
Nama Kepala
Nama Operator
Nama Penyelenggara

TK PUI HADIQOTUSSYBYAN
TAMAN KANAK-KANAK
LILIS SOLIHAT
SUCI RAHAYU
YAYASAN WANITA PERSATUAN UMAT
ISLAM

Jl. Moch Toha No. 30 Kelurahan Muka Kecamatan
Cianjur Kabupaten Cianjur

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dicium pertama berlaku
terhitung mulai
Tanggal
Sampai dengan tanggal

29 Agustus 2024
29 Agustus 2026

KETIGA

1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022,
2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan,
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT
KELIMA

Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 29 Agustus 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Arsip

PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR,
PRASEKOLAH DAN SEKOLAH LUAR BIASA
PROPINSI DJAWA - BARAT

DJALAN TJILAKI 37 - TELEPON 78036 BANDUNG

TANDA PENDAFTARAN TAMAN KANAK-KANAK

No. : 0280

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar, Prasekolah dan Sekolah Luar-Biasa Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Djawa-Barat, Nomor 2858/Dasprali/D2/71 tanggal 17 Juni 1971,

Nama T.K. : *TOL. Abadiqotusshibjan*
Alamat : *Djl. Moh. Toha Tjiandjur*
Mulai didirikan : *1 Agustus 1958*
Nama Penjelenggara : *Wanita Pers. Umat Islam*
Alamat Penjelenggara : *Djl. Moh. Toha Tjiandjur*

telah terdaftar di Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar, Prasekolah dan Sekolah Luar-Biasa Propinsi Djawa-Barat.

Segala sesuatu mengenai pengurusan dan pembinaan Taman Kanak-Kanak tersebut diatur melalui atau didaerah pembinaan pendidikan.

Wilayah : *Wil. Tjiandjur Kota Utara*
Kab./Kodya : *Kab. Tjiandjur*

Bandung, *17 Juni* 1971
Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar,
Prasekolah dan Sekolah Luar-Biasa
Prop. Djawa-Barat
u.b.

Kepala Seksi Taman Kanak-Kanak

(Sumedi Erawan)

NO 1 2 3 4 5 6